

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 7 TAHUN 2012

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS CONTRACT*) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kondisi infrastruktur di Kabupaten Bandung masih ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah;
- b. bahwa untuk menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelanjaan keuangan daerah melalui pengadaan barang jasa serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan waktu pelaksanaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dipandang perlu mengatur tentang tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years contract*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2011 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS CONTRACT*) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

B A B I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bandung.
7. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Kontrak Tahun Jamak adalah merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur dan/atau bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan.
10. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
11. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi), dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari peraturan ini adalah untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat dalam rangka pembangunan fisik yang bersifat strategis yang pelaksanaan pembangunan serta pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria, syarat dan jenis pembangunan;
- b. Mekanisme perencanaan pembangunan tahun jamak;
- c. Sumber pendanaan;
- d. Penjaminan pembiayaan;
- e. Tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years contract*); dan
- f. Pengawasan dan pengendalian.

BAB IV KRITERIA, SYARAT DAN JENIS KEGIATAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 5

Kriteria syarat dan jenis kegiatan melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :

- a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dan;
- b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.

Bagian Kedua
Syarat
Pasal 6

Syarat pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. penyelesaian pekerjaan tidak melebihi masa jabatan Bupati; dan
- c. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau bantuan sumber lain, baik bantuan APBD Provinsi maupun APBN.

Bagian Ketiga
Jenis Pembangunan Infrastruktur
Pasal 7

- (1) Jenis pembangunan infrastruktur yang dapat dibiayai dari pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :
 - a. Infrastruktur jalan dan jembatan;
 - b. Infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
 - c. Infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum;
 - d. Infrastruktur air limbah, termasuk persampahan;
 - e. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
 - f. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik;
 - g. Infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - h. Infrastruktur gelanggang olahraga;
 - i. Bangunan gedung pemerintahan dan gedung pelayanan publik; dan
 - j. Jenis Infrastruktur lainnya yang spesifik lainnya dan bersifat strategis sesuai kebutuhan.
- (2) Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN JAMAK

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan penyusunan rencana pembangunan tahun jamak, meliputi:
 - a. Identifikasi kebutuhan;
 - b. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran;
 - c. Penetapan kebijakan umum;
 - d. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

BAB VI
SUMBER PENDANAAN
Pasal 9

- (1) Pembiayaan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan kegiatan tahun jamak dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didasarkan pada pertimbangan:
 - a. Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung merupakan prakarsa daerah;
 - b. Manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup daerah; dan
 - c. Program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam perencanaan.
- (3) Pengalokasian dana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa dana utama atau pendukung.

Pasal 10

- (1) Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

- (2) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
- (3) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah anggaran;
 - d. alokasi anggaran per tahun
- (4) jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.
- (5) Pengalokasian dana per tahun untuk Pembiayaan kegiatan tahun jamak, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung tahun berkenaan.
- (6) Tahapan pembiayaan per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sepadan dengan tahapan rencana pekerjaan.

BAB VII
PENJAMINAN PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Program/kegiatan yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pembiayaan untuk program/kegiatan yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa anggaran tahun jamak.

BAB VIII
TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK
TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Setiap Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pekerjaannya dibiayai dari APBD, APBN dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk dipenuhi sebelum kontrak ditandatangani oleh para pihak yang terikat dalam kontrak.

Pasal 13

- (1) Persetujuan Bupati hanya dapat diberikan terhadap kontrak tahun jamak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pekerjaan yang secara teknis dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran namun pengerjaan terlambat dimulai sehingga penyelesaiannya harus dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya, tidak dapat diusulkan untuk mendapat persetujuan Kontrak Tahun Jamak dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), disusun berdasarkan asas-asas umum perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kontrak untuk pekerjaan fisik atau pekerjaan non fisik (jasa).
- (4) Pekerjaan non-fisik (jasa) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain jasa konsultansi dalam rangka memenuhi persyaratan/sertifikasi kualitas keamanan/keselamatan/kelayakan dan jasa konsultan pengawas yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik yang didanai sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman dan/atau hibah Luar Negeri.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*)

Pasal 15

- (1) Permohonan persetujuan Kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati bersamaan dengan penyampaian RKA-SKPD tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. Rekomendasi dari instansi teknis fungsional yang menyatakan kelayakan atas Kontrak Tahun Jamak yang akan dilakukan;

- b. Surat Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) yang bukan merupakan tambahan pagu (*on top*); dan
 - c. Surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa:
 - 1. Sisa dana yang tidak terserap dalam tahun bersangkutan tidak akan direvisi untuk digunakan pada tahun anggaran yang sama; dan
 - 2. Pengadaan/pembebasan lahan/tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan.
- (3) Dalam kelengkapan permohonan persetujuan Kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan terdapat dokumen yang menunjukkan nama calon peserta dan/atau calon pemenang lelang dan wajib dilengkapi cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun.

Pasal 16

- (1) Proses penyelesaian persetujuan Kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) oleh Bupati dilakukan oleh Dinas yang membidangi keuangan.
- (2) Proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), Bupati dapat memberikan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukannya audit oleh Auditor Instansi Pemerintah.
- (3) Pengusulan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku mutatis mutandis terhadap proses pengajuan usulan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak.

Pasal 18

persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Bupati bukan merupakan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dikontrakkan secara tahun jamak, termasuk dalam menyediakan alokasi anggaran pada tiap-tiap tahun dari mada kontrak berdasarkan pagu belanja yang telah ditetapkan dalam Bagian Anggaran SKPD yang bersangkutan.
- (2) Sisa dana pekerjaan kontrak tahun jamak pada tahun anggaran tertentu tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya dan tidak dapat dijadikan sebagai usulan tambahan alokasi anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) pada tahun anggaran tersebut.

Pasal 20

Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran membuat laporan prestasi kerja secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 21

Bupati melakukan pengawasan dan pengendaliannya atas pelaksanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Kontrak-kontrak kegiatan yang dibiayai dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD yang telah ditandatangani dan dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Berita Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581229 198603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 7

